TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI GABAH BASAH DI DESA TUGULOR KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH:

ACHMAD SIDQUL WAFA 03380392

PEMBIMBING

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag

MUAMALAT FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2008

PERSEMBAHAN

- OB Dengan cinta kupersembahkan karya ini untuk Bunda, yang telah menunjukan padaku dimana Tuhan tempatku berlindung saat ku terpuruk jatuh dan terhempas
- Teruntuk Ayah karya ini tercipta, engkau adalah seorang yang telah mengajarkan aku tentang hidup, walau kadang tak mampu aku pahami segala apa yang engkau tuturkan, namun tetap kuingat betapa harum namamu selalu bertahta dihati
- Tertuju kakak & adikku, suasana hangat sebuah keluarga telah kalian berikan ketika aku merasa sendiri, hanya dengan doa kalian karya ini mampu ku tuliskan
- Tersembahkan karya ini untuk sekuntum kembang di taman khayali, hanya karenamu ku bisa mencipta, ku bisa mencinta, jika satu nanti ku datang, ajarkan padaku tentang cinta, yakinlah karya ini selalu untukmu, yang ingn kupersembahkan di tapakmu, teiring cinta di setiap inci pribadimu
- Kepada semua Bapak & Ibu guru di SD, MTS, MAU, terima kasaih yang sedalam dalamnya atas bimbingannya. Walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencapai puncak sebagai seorang ilmuwan atau ahli agama tetapi kami menyadari bahwa engkaulah yang telah membuka pintu dan memberi modal dasar untuk dikembangkan sebagai tongkat penyangga dalam perjuangan kam mencapai keberhasilan yang dirihoi ilahi
- € Kepada Pengasuh dan Keluarga Besar PP Al Muhsin, hanya ucapan terima kasih jualah yang kami haturkan atas nasehat, petunjuk dan bimbingannya dalam memaknai hidup yang sesungguhnya. Tidak lupa sahabat-sahabati dari Al Mizan serta temanteman yang tidak aku sebutkan satu per satu, tampa kalian aku tidak akan menjadi sepert ini.

ABSTRAK

Jual beli adalah salah satu bentuk perwujudan dari mu'amalat antar manusia yang disyri'atkan oleh Allah. Telah diketahui bahwasannya prinsip utama dalam jual beli adalah adanya 'antarāḍin (suka sama suka) di antara pihak yang bertransaksi, berkaitan dengan kebutuhan manusia tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi terutama dalam pertukaran hak milik yang dikenal dengan istilah jual beli, yang berarti penyerahan dan pertukaran suatu barang dengan uang.

Menurut Islam jual beli diartikan sebagai pemindahan barang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan alat tukar yang sah berdasarkan kerelaan dan keikhlasan. Salah satu bentuk jual beli gabah basah di Desa Tugulor yang berjalan lama di tengah masyarakat, namun begitu terdapat hal-hal yang perlu dicermati karena dalam pelaksanaannya terdapat ketidakjelasan dengan jual beli dalam Islam, masalah tersebut berkaitan dengan obyek yang diperjualbelikan berupa gabah, yaitu padi yang baru dirontok dari jeraminya, namanya sudah berubah menjadi gabah karena sudah terlepas dari jeraminya. Praktek jual beli gabah basah antara penebas dengan tengkulak diwarnai dengan tindakan penipuan. Apakah jual beli seperti ini dibenarkan dalam islam?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka dalam tehnik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif.

Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila jual beli dilakukan dengan jujur, suka rela, dan berkeadilan tanpa unsur penipuan, pemaksaan, penindasan, penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan jika tidak maka, bisa jual beli tersebut mengandung unsur penipuan, dan termasuk dalam jual beli yang dilarang. Berdasarkan pada jual beli dalam Islam, jual beli gabah basah termasuk dalam jual beli garar dan dilarang oleh Islam, dimana dalam jual beli tersebut terdapat upaya penipuan yang dilakukan oleh pekerja ataupun dari penebas yaitu mencampur air kegabah sehingga berat timbangan bisa bertambah menjadi tidak semestinya. Adanya unsur kesempatan dalam kesempitan dan unsur ketidakadilan yang dilakukan oleh penebas dan tengkulak mengakibatkan jual beli seperti ini tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal

: Skripsi

Sdr. Achmad Sidqul Wafa

Lamp: 4 eksemplar

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama: Achmad Sidqul Wafa

NIM : 03380392

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Basah Di Desa

Tugulor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Matematika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 6 Agustus 2008

Pembimbing I

Drs. Khalid Zulfa, M.Si

NIP. 150 226 740

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Sdr. Achmad Sidqul Wafa

Lamp: 4 eksemplar

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama: Achmad Sidqul Wafa

NIM : 03380392

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Basah Di Desa

Tugulor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Matematika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi / tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 6 Agustus 2008

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag

NIP. 150 286 404

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.MU.SKR/PP.00.9/033/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual

Beli Gabah Basah Di Desa Tugulor

Kecamatan Karanganyar Kabupaten

Demak

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Achmad Sidqul Wafa

NIM : 03380392

Telah dimunaqasyahkan pada : 15 Mei 2008

Nilai munaqasyah : H

Dan dinyatakan telah diterima oleh fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Khalid Zulfa, M.Si

NIP. 150 226 740

Penguji I

Penguji II

Abdul Mujid, S.Ag., M.Ag

NIP. 150 327 078

Abdul Mugits, S.Ag., M.Ag

NIP. 150 368 334

Yogyakarta, 6 Agustus 2008 UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah

Dekan

I. Yudian Wahyudi, M.A,Ph.D

150 240 524

MOTTO

Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, Abdullah ibnu Umar radhiallahuma, berkata:

"Barang siapa yang ingin meniru, hendaklah ia meniru perjalanan orang yang sudah mati, yaitu perjalan para sahabat Nabi Muhammad SAW, karena mereka itu adalah sebaik-baik ummat ini, dan sebersih-bersihnya hati, sedalamdalamnya ilmu pengetahuan, dan seringan-ringannya penanggungan. Mereka itu adalah suatu kaum yang telah dipilih Allah untuk menjadi para sahabat NabiNya SAW dan bekerja untuk menyebarkan agamanya. Karena itu, hendaklah kamu mencontohi kelakuan mereka dan ikut perjalanan mereka. Mereka itulah para sahabat Nabi Muhmmad SAW yang berdiri di atas jalan lurus, demi Allah yang memeiliki Ka'bah"

(Hilyatul-Auliya' 1:1305)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 1757/1987 dan Nomor: 0543b/u/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	
1	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	
ب	ba	b	be	
ث	ta	t	te	
ث	sa	Ś	es (dengan titik di atas)	
₹	jim	j	je	
ح ج	ha'	ISLAMIC LIN	ha (dengan titik di bawah)	
ζ	kha'	kh A	ka dan ha	
٥	dal	d	de	
ż	zal	G Y A K A	zet (dengan titik di atas)	
ر	ra'	r	er	
ز	zai	z	zet	
س	sin	S	es	

m	syin	sy	es dan ye
ص	sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	1	el
٩	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	W	w
<u>ه</u> \$٦	ha' _	ISLAMIC UN	IVERSIT ha
SL	hamz	AN KAL	apostrof
ي ٧	ya	GYAKA	уе уе

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعد دة	ditulis	Mutaʻaddidah
عدّة	ditulis	ʻiddah

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
غلة	ditulis	ʻillah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiţri

D. Vokal Pendek

301	fathah	ditulis	A a
_ Y (kasrah	ditulis	i
	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	Jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	Tansā
3	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	کریم	ditulis	Karīm
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	Fur ū d

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بینکم	ditulis	Bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	STATE	ditulis ERS	Qaul
	SUNAN K	ALIJA	GA

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	u'Iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القرآن ditulis al-Qurʾān القياس ditulis al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السمآء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawī al-fur ū d
أهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT. Terima kasih untuk petunjuk jalan hidup yang telah Engkau berikan. Allah tercinta yang senantiasa kurindu yang telah memberi rahmat dan hidayahNya sehingga skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Basah Di Desa Tugulor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak" ini dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untuk makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mencintainya.

Pada kesempatan kali ini penulis patut mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang dengan langsung maupun tidak langsung telah membantu terselesainya skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenanlah kami untuk menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

- Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak Drs. H. Yudian, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah
- 4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan selaku Pembimbing II.

- Bapak Drs. Khalid Zulfa, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing II, terimakasih atas bimbingan
- Bapak ibu serta karyawan-karyawati Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 7. Teman-temanku Muamalah 03 tahun angkatan 2003, terima kasih atas semua jasa baik kalian, semoga tali silaturrahmi kita akan selalu terjaga.
- 8. Berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyususnan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat memohon kepada Allah SWT, semoga kepada semua pihak yang telah membantu dalam skripsi ini mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allh Swt dan tercatat sebagai amal shalih yang diridhoi-Nya. Amin.

Semoga karya sederhana ini ada manfaatnya. Dan untuk menjadikan tulisan ini lebih baik dan bermanfaat, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.dari para pembaca yang budiman.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 21 Rabi' as-Śānī 1428 H
28 April 2008 M

Penyusun

Achmad Sidqul Wafa 03380392

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN ABSTRAKSI	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI PEMBIMBING I	v
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI PEMBIMBING II	VI
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1 : Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II: Gambaran Umum Jual Beli Menurut Hukum Islam	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	18
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
C. Kedudukan dan Fungsi Akad	30
D. Macam-Macam Jual Beli	31
E. Tujuan dan Hikmah Jual Beli	33
BAB III: Gambaran Umum	36
A. Gambaran Umum Wilayah	36
B. Bercocok Tanam Padi	41

C. Pelaksanaan Jual Beli Gabah Basah	51
D. Mekanisme Penetapan Harga	52
E. Barang Dagangan	53
BAB IV : Jual Beli Gabah Basah Di Desa Tugulor Kecamatan Karanganyar	
Kabupaten Demakdalam Perspektif Hukum Islam	54
A. Analisis Praktek Jual Beli Gabah Basah dari Segi Akad	54
B. Analisis Terhadap Subyek	61
BAB V : Penutup	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran-Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR TERJEMAHAN	
BIOGRAFI ULAMA	
CURICULUM VITAE	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk terbaik, selain sebagai makhluk individu manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia lain yang hidup bersama dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia senantiasa berhubungan satu dengan yang lain, disadari atau tidak hal itu dilakukan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, pergaulan hidup di mana setiap orang memerlukan perbuatan dalam hal hubungannya dengan orang lain disebut dengan mu'amalat.¹

Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktifitas usaha. Kalau asal dari jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, sehingga ia betul-betul mengerti persoalan. Dalam pembahasan ini akan dipaparkan beberapa persoalan yang berkaitan dengan mu'amalat. Jadi yang dimaksud dengan mu'amalat ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam-meminjam, urusan

¹ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'alamat (Hukum Perdata Islam*), Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 7.

bercocok tanam berserikat, dan usaha lainnya.²

Di dalam, persoalan jual beli yang terang-terangan dihalalkan oleh Allah, terhadap ketentuan yang harus dipatuhi agar persoalan itu dapat memenuhi kriteria halal menurut agama. Ketentuan-ketentuan itu diterapkan sedemikian rupa dengan tujuan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan serta menjaga keadilan di dalam masyarakat.³

Salah satu bentuk perwujudan dari mu'amalat antar manusia yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah:

Telah diketahui bahwasanya prinsip utama dalam jual beli adalah adanya " 'an tarādin " (suka sama suka) diantara pihak yang bertransaksi. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY 5

Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi mu'alamat yang terus berkembang dan mengalami perubahan sebagaimana hal ini sesuai dengan sifat ajaran Islam rahmatal lil alamin (universal) dan kekal abadi sepanjang masa. Keuniversalan ini diartikan bahwa syari'at Islam itu

² Sulaiman Rasyid, *Figh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994. hlm. 278.

³ Af Zahur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, H.M. Son Haji (ed) alih bahasa Soeraya dan Natangin (Yogyakarta): Dana Bhakti, Wakaf, 1995), hlm. 126.

⁴ Al-Baqarah (2): 275.

⁵ An-Nisā' (4): 29.

ditujukan kepada bangsa dan setiap tingkatan yang ada di dunia ini, sedang kekal abadi berarti bahwa syari'at Islam itu berlaku dari zaman ke zaman dan dari periode ke periode yang selanjutnya sampai nanti datang hari kiamat.⁶

Desa Tugulor merupakan desa yang berpenghasilan dari penjualan gabah. Jual beli gabah basah yang langsung dijual di sawah, masyarakat Desa Tugulor mayoritas sebagai petani dalam hal ini biasanya petani menjual gabahnya kepada penebas yang langsung datang ke sawah, setelah dipanen penebas menjual gabahnya kepada tengkulak yang jadi permasalahan di sini adalah adanya kecurangan dari dari pekerjanya penebas yaitu mencampurkan air ke gabah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tugulor jika dilihat lebih dekat, maka ada beberapa hal yang menimbulkan ketertarikan untuk membahas dan mendalami proses jual beli yang ada. Sebagai contoh tidak adanya transaksi secara langsung yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Agar jual beli dapat dilaksanakan dengan sah dan direalisasikan kepada masyarakat, ada beberapa syarat lebih dan kaitan dengan obyek yang diperjualbelikan syari'at Islam yang suci telah memerintahkan ditunaikannya janji dengan komitmen yang menjadi persyaratan janji tersebut, dalam firman Allah:

Suatu akad perjanjian dilakukan oleh seseorang dengan kehendaknya menimbulkan kepercayaan orang kepada setiap hasil dari hasil bermu'amalat

_

⁶ T,M. Hasbi Ash–Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 6.

⁷ Al-Māidah (5):1.

itu.8

Penebas biasanya membeli gabah milik petani yang belum dipotong, mulai pemotongan semua biaya ditanggung oleh penebas karena petani hanya terima bersih seperti contoh Pak Lurah menjual gabahnya yang siap panen dengan luas sawah dua bau setengah, dengan harga semula Rp 11.500.000,-karena Pak Lurah memberi dispensasi kepada penebas harga menjadi Rp 11.2500.000,- yang menjadi patokan adalah setiap setengah bau adalah dengan dispensasi Rp 50.000,- setelah dipanen penebas menjual gabahnya kepada tengkulak. Hal ini terkesan hanya menjadi kehendak dari salah satu pihak saja. Apakah hal ini diperbolehkan dalam perspektif Hukum Islam terutama berkaitan dengan adanya prinsip 'an taradin (suka sama suka) di antara pihak yang melakukan jual beli.

Fenomena yang terjadi dimasyarakat Tugulor menjadikan perhatian untuk mengetahui isi dan maksud transaksi jual beli gabah basah antara penebas dengan tengkulak dan bagaimana pelaksanaan jual beli tersebut, apakah sudah memenuhi kriteria rukun dan syarat sahnya suatu transaksi jual beli, yang tanpa banyak pertimbangan selalu disetujui oleh para petani. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penyusun di Desa Tugulor penyusun menemukan adanya sesuatu hal yang tidak jelas dalam jual beli.

⁸ Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 76.

⁹ Wawancara, dengan <u>Prawiro Sukoco Kepala Desa Tugulor</u>, tgl 13 maret 2008

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Antara lain :

- a. Bagaimana praktek jual beli gabah basah antara penebas dengan tengkulak?
- Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyusutan berat bersih penjualan gabah basah di desa Tugulor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan transaksi jual beli yang terjadi pada penebas dan tengkulak.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap penyusutan berat bersih penjualan gabah basah di desa Tugulor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

Kegunaan penelitian ini adalah:

- Sebagai kontribusi hukum Islam tentang masalah mu'amalat khususnya yang berkaitan dengan masalah penyelesaian berat bersih penjualan gabah basah di desa Tugulor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.
- 2. Secara teoritik untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh transaksi terhadap sah dan tidaknya jual beli.

D. Telaah Pustaka

Sejarah dunia membuktikan bahwa manusia tidak bisa lepas dari pergaulan dengan mengatur perhubungan manusia di dalam segala hal keperluannya, maka dari itu agama islam sebagai agam yang yang sempurna memberikan pedoman dalam cara-cara mendapat harta, yaitu islam tidak membiarakn pemilik harta bebas secara mutlak menggunakan hartanya karena kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam jual beli merupakan salah satu bentuk mu'amalat maka dari itu dalam pelaksanaannya tergantung pada manusia itu sendiri dengan mengingat prinsip-prinsip mu'amalat, diantaranya suka rela, tidak memeras, mendatangkan manfaat yang kesemuanya itu tercakup dalam nilai-nilai keadilan selain rukun dan syarat sah. Jual beli dalam Islam mengenal etika dagang diantaranya kejujuran.¹⁰

Adi Hamid Fuadi dalam karyanya yang berjudul Sistem Jual Beli Genteng pada Perusahaan Mas Sokka Kebumen dalam Perspektif Hukum Islam beliau menjelaskan mengenai akad pemesanan, perusahaan Mas Sokka menggunakan kontrak jual beli di atas kertas bermeterai. Bila ada wanprestasi dari pihak pembeli, tindakan yang diambil perusahaan adalah tidak mempermasalahkan hal tersebut jika barang belum dikirim ke lokasi, tetapi jika barang tersebut adalah sampai ke lokasi, maka biaya transportasi menjadi

¹⁰ Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terjemahan : Zaenul Arifin dan Dahlia Husein (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 45.

tanggungan pembeli atau pemesan.¹¹

Abhan Yusmar Pulungan, dalam karyanya yang berjudul *Jual Beli al-Bara'ah Studi atas Perbandingan Ulama Hanafiyah*. Beliau menjelaskan akad pada jual beli *al-Bara'ah* (lepas tanggung jawab) terhadap segala cacat adalah boleh, sebab si penjual telah memberi pernyataan dalam bentuk perjanjian, dan perjanjian tersebut telah mengikat kedua belah pihak dalam pelaksanaan akad waktu terjadinya transaksi, maka akad di sini telah menjadi lazim dan para pihak ini haruslah seorang *ahliyah 'ada 'al-*kāmilah dan sedangkan ahliyah 'ada' an-Naqisah harus meminta izin walinya.¹²

Muhammad Muslim, dalam karyanya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tebasan Padi di Desa Mulur Kecamatan Bondosari Kabupaten Sukaharjo*. Dengan pembayaran secara bertempo dengan panjar hal ini mengandung pemaksaan terhadap salah satu pihak dimana pembeli membatalkan akad yang telah disetujui, maka ia kehilangan uang panjar dan disebabkan mengenai kerugian yang banyak pada saat panen, maka pembeli juga harus membayar semua biaya panen dan mengembalikan hasil panen tersebut.¹³

Rohaniyah, dalam karyanya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tembakau di Desa Bangsri Kecamatan*

¹² Abhan Yusmar Pulungan dalam skripsinya, *Jual Beli Al-Bara'ah Studi atas Pandangan Ulama' Hanafiyah*. (Yogyakarta: Tidak diterbitkan di Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2003).

-

¹¹ Adi Hamid Fuadi, *Sistem Jual Beli Genteng Pada Perusahaan Mas Sokka Kebumen dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tidak diterbitkan di Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2004).

¹³ Muhammad Muslim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tebasan Padi di Desa Mulur Kec Bondosari Kab Sukaharja*, (Yogyakarta : Tidak diterbitkan di Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2002).

Bangsri Kabupaten Temanggung, skripsi ini lebih menentukan unsur garar atau penipuan dalam proses jual beli tembakau tersebut dan adanya ketidakadilan dalam bermu'amalat, yaitu pengambilan hak oleh pedagang dan adanya spekulasi yang sering dilakukan oleh para penjual dan pembeli.¹⁴

Siti fadhilah, dalam karyanya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan (Studi Jual Beli Salak Pondoh di Desa Girikerto Turi Sleman*) menjelaskan tentang pelaksanan perjanjian jual beli antara penebas dan petani yang obyeknya adalah salak pondoh. Dimana petani yang dirugikan karena uang yang didapat petani biasanya sangat kecil sedangkan hasil yang didapat pembeli sangat banyak maka hal ini terjadi tidak kesesuaian harga oleh petani dengan hasil yang diperoleh pembeli. ¹⁵

Prasetiyo, dalam karyanya yang berjudul *Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Bringharjo*, disini juga ada permasalahan yang adanya sistem penipuan, tapi disini para pedagang onderdil bekas mendapatkan barang tersebut dari bengkel atau dari pemulung yang mereka tidak mengetahui barang tersebut.¹⁶

Berdasarkan telaah yang dahulu maka belum ada yang membahas tentang Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli gabah basah di Disa Tugulor kecamatan Karanganyar kabupaten Demak.

¹⁵ Siti Fadhilah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan* (Studi Jual Beli Salak Pondoh di Desa Girikerto Kec Turi Kab Sleman), (Yogyakarta : Tidak diterbitkan di Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2003).

Prasetiyo, *Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Bringharjo*, (Yogyakarta: Tidak diterbitkan di Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2003).

Rohaniyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tembakau di Desa Bangsri Kec Bangsri Kab Temanggung, (Yogyakarta: Tidak diterbitkan di Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, 2003).

E. Kerangka Teoretik

Syari'at Islam ditetapkan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk bidang mu'amalat agar tercipta keteraturan hidup guna mencapai kebahagiaan hakiki di dunia maupun di akhirat kelak. Ajaran Islam yang berkenaan dengan aspek mu'amalat sangat fleksibel dan dinamis. Dalam kenyataan bahwa ayat-ayat al-Quran yang mengatur hubungan mu'amalat bersifat global, hanya menurut garis-garis besarnya saja, sehingga memberikan ruang bagi kreatifitas positif umat Islam untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi.

Fleksibilitas hukum mu'amalat ini tertuang dalam sebuah kaidah usul fiqh yang berbunyi :

Pelaksanaan praktek muamalat harus senantiasa didasakan atas pertimbangan mendatangkan maslahat serta menghindari timbulnya madlarat bagi masyarakat.

Ini sesuai dengan kaidah ushlul fiqh:

الضرر يزال 18 C V A K A R T ما

Jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya membawa amplikasi pindahnya kepemilikan pembeli akan barang standar harga (berupa uang atau lainnya) kepada *bai*' (penjual).

-

¹⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, (Bandung: Gema Insani Pess, 1996), hlm. 123.

¹⁸ Hasbi Ash Siddieqy, *falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 455.

Jual beli secara global harus memenuhi dua syarat, yaitu :

- 1. Syarat yang berhubungan dengan orang yang melakukan transaksi ('aqadani / penjual dan pembeli).
 - a. Penjual dan pembeli berakal.
 - b. Atas kehendak sendiri.
 - Bukan pemboros (mubazir).
 - d. Dewasa (baligh).¹⁹
- 2. Syarat yang berhubungan dengan barang yang diperdagangkan
 - a. Suci barangnya (bersihnya barang).
 - b. Dapat dimanfaatkan.
 - Milik orang yang melakukan akad.
 - Dapat diserahkan.
 - Dapat diketahui barangnya.
 - Barang (objek) yang diakadkan ada di tangan.²⁰

Sedangkan rukun jual beli adalah:

- a. Penjual dan pembeli.
- b. Uang dan benda yang dibeli.
- c. Lafaz (kalimat ijab, kabul).²¹

Ketiga rukun di atas harus dipenuhi, sebab jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu jual

¹⁹ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam 11)*, cet I (Bandung,: Mandar Maju, 1992), hlm. 141 – 143.

20 Asy – Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 12*, (*Bandung : PT Al-Ma'arif*, *1983*), hlm. 46.

21 *Ibid*, hlm. 49.

beli.²²

Selain menetapkan syarat-syarat dan rukun dalam jual beli Islam juga mengemukakan tindakan-tindakan yang dilarang untuk dilakukan. Sabda Nabi SAW :

Hadis tersebut berisi larangan memperjualbelikan barang yang mengandung unsur tipu daya.

Sedangkan jual beli menurut hukum yang berlaku di Indonesia (Hukum positif) bagaimana tercantum dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : Jual beli adalah perjanjian dengan suatu pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁴

Sedangkan agar suatu perjanjian jual beli dipandang sah, maka diperlukan empat syarat, yaitu :

- 1. Kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian.
- 2. Kecakapan para pihak.
- 3. suatu hal tertentu (objek tertentu).
- 4. suatu sebab (kuasa) yang halal.²⁵

Jadi, pengertian dan syarat sah jual beli menurut hukum yang berlaku di Indonesia (Hukum Positif) tidak jauh beda dengan definisi serta syarat jual

-

²² Choiruman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 34.

²³ Imam Muslim, Ṣaḥih Muslim, *Kitab Al-Buyu* Bab Butlan Ba'i al Ḥasah wa al-bai' al lazi fihi garar, (Bandung: Dahlan, tt) I 685. Ḥadis riwayat al A'raj dan Abu Hurairah ra.

Subketi, dan Tjitrosudirto, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995), hlm. 366.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 339 pasal 1320.

beli dalam syari'at Islam.

Untuk memperkirakan hasil yang didapat itu, mendekati ukuran yang sebenarnya diperlukan seseorang yang benar-benar ahli artinya selain dia biasa melakukan perkiraan, perkiraan tersebut jarang meleset dan salah. Berikut ini ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan jual beli dan penakaran serta penimbangan.

Ayat-ayat di atas menerangkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli harus sesuai dengan syari'at Islam dan aturan-aturan yang dipakai, baik mengenai menghitung, menimbang, atau pun menakar. Semua ini bertujuan untuk menghindari penipuan-penipuan madlarat dalam jual beli. Adapun dalam prinsip mu'amalat disebutkan bahwa mu'amalat dengan memiliki nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan dan mengambil kesempatan.

Dalam masalah mu'amalat yang berhubungan dengan jual beli adalah hal yang sangat esensial, karena ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari sehingga prinsip dalam pengambilan manfaat lebih didahulukan untuk menolak adanya kemadlorotan atas dasar keadilan dan kebenaran seperti dalam jual beli gabah di desa Tugulor telah menjadi kebiasaan atau dapat dengan termotivasi pada kepentingan dan kebutuhan penebas dan tengkulak ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

²⁶ Al-An'ām (6): 152.

Sumber hukum tersebut dapat berlaku sebagai sumber hukum apabila sesuai dalam pelaksanaan jual beli ini terdapat madlarat akan tetapi madlaratnya lebih kuat untuk itu kita dapat melaksanakannya disebutkan dalam kaidah fiqh yaitu :

Semua itu dikarenakan masyarakat banyak menghendaki hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal yang seperti itu dapat dibenarkan sesuai dengan kaidah fiqh.

Semua itu dikarenakan masyarakat banyak menghendaki hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Hal yang seperti itu dapat dibenarkan sesuai dengan kaidah fiqh.

Berdasarkan uraian di atas, tentang dalil-dalil atau kaidah-kaidah fiqhiyah maka hubungan mu'amalat yang harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa mengganggu hak orang lain dan harus memperhatikan nilainilai kemanusiaan untuk tercapainya kemaslahatan dalam hubungan mu'amalat dalam suatu masyarakat.

²⁶ M. Hasbi As 463.

-

²⁷ Al-Isrā' (17): 35.

²⁸ M. Hasbi Ash Shiddieqy , *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm..

²⁹ *Ibid.*, hlm. 463.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 464

F. Metode Penelitian

Metode dalam bahasa Yunani Method yaitu cara atau jalan, sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.³¹

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah *field reseach*, ialah suatu penelitian lapangan yakni peneliti mengadakan penelitian secara langsung di Desa Tugulor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.

2. Sifat Penelitian

Penyusunan skripsi ini bersifat preskriptif yang bertujuan menggambarkan atau menjelaskan suatu keadaan yang menjadi obyek penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian menganalisisnya dari perspektif hukum.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan untuk mendekati masalah adalah pendekatan normatif yaitu apakah praktek jual beli gabah basah antara penebas dengan tengkulak di Desa Tugulor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak sesuai dengan Hukum Islam atau tidak. Adapun hukum

³¹ Fuad Hasan Koetjaraningrat, *Beberapa Asas Metodologi Ilmiah Dalam Metode Metode Pengertian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 7.

islam adalah hukum yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis atau syarat dan rukunnya sahnya jual beli.

4. Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data menggunakan metode berikut ini :

- a. Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung maupun tidak langsung kepada responden berdasarkan pedoman yang telah disusun terlebih dahulu secara struktural. Wawancara ini diajukan kepada petani Bp. Prawiro Sukoco dan tokoh masyarakat Tugulor Bp. Kanan, penebas Bp. Kusdi dan Bp. Suwarno, tengkulak Ibu Baiah dan Ibu Harti.
- b. Observasi, hal ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang diteliti yaitu jual beli gabah basah di Desa Tugulor keamatan Karanganyar kabupaten Demak mulai bulan april sampai april tahun 2008

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu analisis dari data atau kesimpulan yang bersifat umum akan di analisis untuk mencari suatu kesimpulan yang bersifat khusus.³²

_

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 32.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai pembahasan yang sistematis disusun dalam beberapa bab yang diawali dalam masing-masing bab mempunyai keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lain.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, teoritik, sistematika pembahasan.

Bab kedua, untuk mengantarkan kepada teori yang akan digambarkan secara umum tentang jual beli dalam hukum Islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, kedudukan dan fungsi akad, macam-macam jual beli, tujuan dan hikmah jual beli.

Bab ketiga, untuk mengetahui gambaran umum wilayah di Desa Tugulor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, bercocok tanam padi, pelaksanaan jual beli gabah basah, mekanisme penetapan harga, dan barang dagangan.

Bab keempat, membahas tentang jual beli gabah basah di Desa Tugulor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dalam perspektif hukum Islam, terdiri dari analisis praktek jual beli gabah basah dari segi akad, dan analisis subyek.

Bab kelima, merupakan bagian penutup tulisan ini yang berisi kesimpulan hukum jual beli gabah basah di Desa Tugulor-, saran-saran.yang akan dikemas sesingkat mungkin, akan tetapi menyeluruh dan kata peneutup sebagai akhir dari penulisan karya ilmiah ini.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menjabarkan dan menganalisa pandangan hukum islam terhadap jual beli gabah basah di desa Tugulor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Praktek jual beli gabah basah di Desa Tugulor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dilaksanakan di sawah, jual beli tersebut mengandung unsur garar karena mengandung unsur penipuan dan adanya unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan dan unsur ketidakadilan berupa prilaku yang dilakukan oleh pekerja penebas maupun penebasnya sendiri dan tengkulak.
- 2. Menurut hukum Islam jual beli gabah basah di Desa Tugulor adalah haram hukumnya karena jual beli yang mengandung unsur penipuan dan unsur ketidakadilan dalam melakukan jual beli dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan yang dilakukan oleh penebas dengan tengkulak sehingga mengakibatkan jual beli seperti ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

GYAKARTA

B. Saran-saran

 Sebagai umat mayoritas, umat Islam Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Desa Tugulor pada khususnya, maka penyusun mempelajari, memahami dan mempraktekkan system jual beli yang sejalan dengan hukum islam. Adalah sangat penting dalam upanya meningkatkan taraf hidup dirinya, dan meningkatkan roda perekonomian yang sehat, tidak merugikan dalam satu pihak. Dan dalam melakukan jual beli jangan sampai ada unsur paksaan, karena jika sampai hal itu terjadi, bias mengakibatkan jual beli yang dilakukan tidak sah.

2. Kepada para penjual dan pembeli yang saat ini belum merupakan yang sungguh-sungguh etika islam dalam kegiatan perdagangan, hendaknya sebelum terlambat untuk memelajari dan memahami etika islam dalam berbisnis dan setelah itu mempraktekkan atau menerapkannya dalam kegiatan bisnis anda. Dan hendaknya kepada penjual dan pembeli hendaknya memakai aturan syari'at islam yang berlaku, serta memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada, tentang harga suatu barang bagaimana bila dari salah satu mereka tidak bias hadir langsung untuk melihat barangnya, karena adanya keperluan yang lebih penting maka transaksi bisa diundur atau setelah adanya penjual dan pembelibisa ketemu secara langsung.

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

Al Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, t.t.

Kelompok Hadist

- Al-Bukhari, Şahīh al-Bukhāri juzVII bab. Tauhid, Kairo: Dar al-Fikr, 1981.
- Imam Muslim, Ṣahīh Muslim, kitab Al-Buyu BabB ut an Ba'i al Hasah wa-bai al lazi fihi garar, Bandung: Dahlan tt. 1982

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih bahasa Masdar Helmy Bandung: Gema Insani Pess, 1996
- Abu Bakar bin Muhammad Husain, Kifayah al-Ahyar, Surabaya, Dar al-Kitab Islam, tt.
- Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mualamat (Hukum Perdata Islam*), Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993). Hlm. 7
- Asy Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah III*, Beirut, Dar al-Fir, 1983.
- H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Hasby Ash Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- M. Hasby Ash Shiddieqy , *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996
- R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam 11)*, cet I Bandung, Mandar Maju, 1992.
- Muktar Yahya dan Fathur rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet. Ke-10 Bandung : Al-Ma'arif, 1986

- Abdur Rozzaq ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, terjemah oleh Abdul Ghoffar cet. ke-1, Bogor: Pustaka Imam Syafii, 2004
- Afzahur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, H.M. Son Haji (ed) alih bahasa Soeraya dan Natangin Yogyakarta: Dana Bhakti, Wakaf, 1995
- Choiruman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet I, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Fuad Hasan Koetjaraningrat, *Beberapa Asas Metodologi Ilmiah Dalam Metode Metode Pengertian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- M. Hasby Ash Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terjemahan : Zaenul Arifin dan Dahlia Husein Jakarta: Gema Insani Pres, 1997.
- _____, *Halal dan Haram*, Surabaya: Jabal, 2007.
- Abubakar, terjemah Subulus salam, III Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Prof. R. Subketi, SH, R. Tjitrosudirto, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995.
- Ali Fikri, Al-Mu'amalat al-madyah wa al adabiyah, Mesir: Mustafa al- Babi, 1938
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat hukum islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi askara, 1992
- Asjmuni Abdur Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet I, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Kamus-Kamus

Munawwir, Kamus al-Bisri, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. II, cet.III, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.